



**PUTUSAN**

Nomor 1682/Pdt.G/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 13 Juni 1964 (umur 56 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Desa XXXXX RT 002/RW 012 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Basuki, S.H., Advokat yang berkantor di Green Tasneem Village Blok F. 11 Jl. Gajah Mada Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor: HK.05/388/VI/2020/PA.Slw tanggal 22 Juni 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 27 Desember 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXX RT 002/RW 011 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

*Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan. No 1682/Pdt.G/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1682/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 22 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 Januari 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 30 Januari 1992;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal selama 1 minggu, pindah ke rumah kontrakan di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal selama 3 tahun dan terakhir di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di atas tanah milik orang tua Pemohon juga di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal selama 20 tahun 2 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang, bernama :

1. **ANAK1**, lahir pada tanggal 24 04 1993;

2. **ANAK2**, lahir pada tanggal 23 12 1997;

Saat ini ke-2 anak tersebut ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokkan, tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi sebagaimana diharapkan oleh tujuan perkawinan, disebabkan hal - hal sebagai berikut :

4.1. bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan sikap Termohon sebagai istri kurang dapat menghormati, menghargai Pemohon selaku suami;

4.2. bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Termohon seringkali bersikap tidak jujur dan

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan. No 1682/Pdt.G/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbuka kepada Pemohon dalam hal pengelolaan keuangan sampai - sampai Termohon memiliki banyak hutang;

5. Bahwa akibat perselisihan / pertengkaran tersebut, kemudian sejak Maret 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama 2 tahun 3 bulan;

6. Bahwa atas kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, rasanya sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan / mengharapkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih baik diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal - hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan. No 1682/Pdt.G/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan Mediasi Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. XXXXX tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor : XXXXX tanggal 30 Januari 1992, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.005 RW.006 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon ;

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan. No 1682/Pdt.G/2020/PA.Slw*



- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak sejak 2009 Pemohon dan Termohon bertengkar karena ekonomi, Termohon seringkali bersikap tidak jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon dalam hal pengelolaan keuangan, Termohon memiliki banyak hutang;
- bahwa sejak Maret 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun lebih dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak sejak 2009 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena ekonomi, Termohon seringkali

*Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan. No 1682/Pdt.G/2020/PA.Slw*



bersikap tidak jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon dalam hal pengelolaan keuangan, Termohon memiliki banyak hutang;

- bahwa sejak Maret 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun lebih dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH.. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil ;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan. No 1682/Pdt.G/2020/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka permohonan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*), (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 875);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ada menyampaikan tanggapan dan juga jawaban dalam perkara ini karena pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya tidak ada yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebaskan Pemohon untuk mengajukan pembuktiannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan. No 1682/Pdt.G/2020/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu kakak kandung Pemohon dan tetangga Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena ekonomi, Termohon seringkali bersikap tidak jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon dalam hal pengelolaan keuangan, Termohon memiliki banyak hutang kemudian sejak Maret 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan. No 1682/Pdt.G/2020/PA.Shw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun lebih dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksisaksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir terakhir di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak sejak 2009 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena ekonomi, Termohon seringkali bersikap tidak jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon dalam hal pengelolaan keuangan, Termohon memiliki banyak hutang ;
- bahwa sejak Maret 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 2 tahun lebih dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan. No 1682/Pdt.G/2020/PA.Slw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan ekonomi, Termohon seringkali bersikap tidak jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon dalam hal pengelolaan keuangan, Termohon memiliki banyak hutang, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 2 tahun lebih dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak sejak 2009 sampai dengan Maret 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak mungkin

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan. No 1682/Pdt.G/2020/PA.Shw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 2 tahun lebih dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Termohon untuk mengajak Pemohon untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

**دراء المفسد مقدم على جلب  
المصالح**

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan. No 1682/Pdt.G/2020/PA.Shw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

## وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *contradictoir* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan. No 1682/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naily Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasa hukumnya di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Aftabudin Shofari**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufik, MH.**

**Dra. Naily Zubaidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ali Fatoni, S.Ag.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pangglan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan. No 1682/Pdt.G/2020/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan. No 1682/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)